



**SEKRETARIAT JENDERAL
KOMISI NASIONAL HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA**

Jalan Latharhary No. 4B Menteng Jakarta Pusat 10310, Telp. 021-3925230, Fax. 021-3925227
Hayam Wuruk Plaza Lt.17, Jalan Hayam Wuruk No.108, Maphar, Taman Sari, Jakarta Barat 11160
website: www.komnasham.go.id email: info@komnasham.go.id

**PERJANJIAN KINERJA
TAHUN 2023**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini :


Nama : Sepriady Utama
Jabatan : Kepala Kantor Sekretariat Komnas HAM Provinsi Aceh
Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : Aris Wahyudi
Jabatan : Plt. Sekretaris Jenderal Komnas HAM
Selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.


Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua,


Aris Wahyudi

Jakarta, Januari 2023

Pihak Pertama,


Sepriady Utama

KOMISI NASIONAL HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
SEKRETARIAT JENDERAL

PERATURAN JEMBATAN
TAMBAH 2002

Dalam rangka pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, dan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2002 tentang Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 2002 tentang Organisasi dan Tata Kerja Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, maka ditetapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri ini.

Peraturan Menteri Dalam Negeri ini mengatur tentang:

1. Organisasi dan Tata Kerja Komisi Nasional Hak Asasi Manusia;
2. Tugas dan Fungsi Komisi Nasional Hak Asasi Manusia;
3. Susunan Organisasi Komisi Nasional Hak Asasi Manusia;
4. Susunan dan Tugas Pokok Jabatan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia;
5. Susunan dan Tugas Pokok Jabatan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia di Daerah;
6. Susunan dan Tugas Pokok Jabatan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia di Lembaga;
7. Susunan dan Tugas Pokok Jabatan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia di Organisasi Masyarakat;
8. Susunan dan Tugas Pokok Jabatan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia di Organisasi Kelembagaan;
9. Susunan dan Tugas Pokok Jabatan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia di Organisasi Kelembagaan;
10. Susunan dan Tugas Pokok Jabatan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia di Organisasi Kelembagaan;

Peraturan Menteri Dalam Negeri ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan bahwa di antara tanggal ditetapkan dan saat pelaksanaan Peraturan Menteri Dalam Negeri ini, apabila ada pejabat yang telah diangkat atau diberhentikan, maka pejabat tersebut tetap melaksanakan tugasnya sampai berakhirnya masa jabatannya.

Peraturan Menteri Dalam Negeri ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan bahwa di antara tanggal ditetapkan dan saat pelaksanaan Peraturan Menteri Dalam Negeri ini, apabila ada pejabat yang telah diangkat atau diberhentikan, maka pejabat tersebut tetap melaksanakan tugasnya sampai berakhirnya masa jabatannya.

Peraturan Menteri Dalam Negeri ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan bahwa di antara tanggal ditetapkan dan saat pelaksanaan Peraturan Menteri Dalam Negeri ini, apabila ada pejabat yang telah diangkat atau diberhentikan, maka pejabat tersebut tetap melaksanakan tugasnya sampai berakhirnya masa jabatannya.



Ditetapkan di Jakarta, pada tanggal 10 Januari 2002.

Mengetahui dan Menyetujui,
Menteri Dalam Negeri,
Syaiful Bahri Djajadiningrat

LAMPIRAN**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
KANTOR SEKRETARIAT KOMNAS HAM PROVINSI ACEH**

No.	Sasaran Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Meningkatnya pemahaman HAM masyarakat	1. Persentase tingkat pemahaman HAM masyarakat	50 persen
2.	Meningkatnya upaya penanganan kasus pelanggaran HAM (UU No.39/1999 dan UU No.26/2000)	1. Jumlah kasus yang ditangani	10 Perkara
		2. Jumlah pengamatan atas situasi HAM	1 Laporan
3.	Terwujudnya Layanan Operasional Perkantoran	1. Persentase Layanan Operasional Perkantoran	100 Persen

Unit Mandiri	Anggaran
1. Kantor Sekretariat Komnas HAM Provinsi Aceh	Rp 450.000.000,-

Atasan Pimpinan Unit Kerja,
Aris WahyudiJakarta, Januari 2023
Pimpinan Unit Kerja,
Sepriady Utama

PERCENTAGE OF THE POPULATION IN EACH OF THE FIVE CATEGORIES OF ECONOMIC ACTIVITY

Year	1950	1955	1960	1965	1970
1. Agriculture, hunting, and fishing	33.0	28.0	23.0	18.0	13.0
2. Manufacturing and construction	18.0	22.0	27.0	32.0	37.0
3. Commerce, transportation, and communication	12.0	14.0	16.0	18.0	20.0
4. Government	1.0	1.5	2.0	2.5	3.0
5. Unemployed	36.0	34.5	32.0	30.0	28.0

Source: U.S. Department of Commerce, Bureau of Economic Analysis, *Survey of Current Business*, various issues.

NOTE: The percentages in this table are based on the civilian noninstitutionalized population aged 16 and over. The 1950 figures are based on the 1950 Census, and the 1955, 1960, 1965, and 1970 figures are based on the 1955, 1960, 1965, and 1970 censuses, respectively.